TINJAUAN ATAS SISTEM PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI DENGAN APLIKASI *E-FILING* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAJALAYA BANDUNG

Intan Eka Yuliawati
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Majalaya Bandung. Fenomena yang terjadi adalah adanya Wajib Pajak yang belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi untuk formulir 1770S dan 1770SS secara elektronik (*e-Filing*) sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk *entry* data dokumen perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pajak SPT Tahunan dengan aplikasi *e-Filing,* kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* serta upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian studi lapangan (*observasi*, *interview*, dokumentasi) dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa sistem *e-Filing* ternyata masih belum maksimal untuk digunakan oleh Wajib Pajak. Sebagian besar Wajib Pajak belum memahami tentang mekanisme pelaporan pajak dengan aplikasi *e-Filing*. Saran yang penulis berikan pada KPP Pratama Majalaya yaitu agar meningkatkan sosialisasi *e-Filing* kepada Wajib Pajak.

Kata kunci: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), *e-Filing*, Mekanisme *e-Filing,* Pemanfaat *e-Filing.*

ABSTRACT

This research has committed in Majalaya Bandung tax service office. The phenomenon that occurs is the taxpayer who didn't understand the whole of extended mechanism of annual individual income tax reporting for 1770S and 1770SS form in electronically (e-Filing) with the result that causing the taxpayer difficult to entry their taxation document data. The purposes of this research is to understanding and provide an overview and also comprehension of mechanism of Annual Individual Income Tax Reporting System with e-Filing application, the obstacles which happened in e-Filing facility utilization and the solution to superintend the obstacles in e-Filing Facility utilization.

A method used in this research is descriptive method and a method of collecting data is field study (observation, interview and documentation) and literature study.

The results of research that had been committed by researcher are explains that e-Filing system still not maximal for use by taxpayer. Most of taxpayers still do not understand the mechanism of tax reporting using e-Filing. A suggestion that writer gave for Majalaya tax service office is that they should increase e-Filing socialization to taxpayer.

Keywords: Tax Reporting (SPT), e-Filing, e-Filing Mechanism, e-Filing Utilization.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Pada awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik (*e-Filing*). Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Sistem *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Selain itu, dengan adanya transisi cara penyampaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme

pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak. Mengacu pada hal tersebut, tidak mengherankan apabila tahun ini Pemerintah telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi melalui *e-Filing*. Seruan Pemerintah ini hendaknya juga diikuti oleh karyawan BUMN/BUMD dan juga seluruh tenaga kerja di berbagai sektor, baik *profit* maupun *non-profit*. Namun hingga saat ini citra mudah, murah, cepat, dan aman belum bisa meningkatkan Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya melalui *e-Filing,* karena masih terdapat beberapa kendala baik pada Wajib Pajak maupun pada sistem *e-Filing* nya.

Direktur Eksekutif *Center for* Indonesia *Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan program pelaporan pajak elektronik *(e-Filing)* masih menemui banyak kendala di lapangan. Perubahan budaya dan kebiasaan masyarakat tidak bisa instan. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak secara *online (e-Filing)* diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan efektivitas perekaman data SPT di masa depan. Seharusnya memang sudah bisa 100 persen tahun ini meski faktanya sulit. Selain terkendala dengan koneksi internet pada *server* Direktorat Jenderal Pajak (DJP), masyarakat masih menganggap bahwa *e-Filing* menyulitkan. Masih ada pula sebagian masyarakat yang berpikir konvensional “bahwa lapor pajak itu ya fisikal”. Kadang tidak mengisi, menulis dan tanda tangan, dirasakan kurang afdol. Selain itu, menurut Prastowo, ada pula kekhawatiran bahwa data yang dimasukkan dalam sistem *e-Filing* tidak masuk sehingga dapat terkena sanksi, dan jika ada kesalahan tidak bisa langsung diperbaiki. Berbeda jika datang dan konsultasi atau diteliti. (Tempo.co, 2016)

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir dengan judul **"Tinjauan Atas Sistem Pelaporan Pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dengan Aplikasi *E-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan OP untuk formulir 1770S dan 1770SS dengan menggunakan aplikasi *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul pada sistem pelaporan pajak SPT Tahunan PPh OP dengan aplikasi *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai mekanisme pelaporan pajak SPT Tahunan dengan aplikasi *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung.
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung.
c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis (Memecahkan Masalah / *Apllied Research*)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kebijaksanaan dan aturan-aturan yang berhubungan dengan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh OP dengan aplikasi *e-Filing*. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada sistem pelaporan SPT Tahunan PPh OP dengan aplikasi *e-Filing* dapat diperbaiki dengan meningkatkan sosialisasi terhadap fasilitas *e-Filing*.

1.4.2 Kegunaan Akademis (Pngembangan Ilmu / *Basic Research*)

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa sistem pelaporan pajak SPT Tahunan PPh OP dengan aplikasi *e-Filing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pelaporan pajak secara *online*.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Diana Sari (2013:35) pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Semenara pemahaman tetang pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

2.1.2 Subjek Pajak

Dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak:

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu, ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan Badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Badan pemerintah, misalnya lembaga, Badan dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

c. Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak Badan.

Subjek pajak Orang Pribadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pegawai
 Orang Pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
2. Usahawan
 Orang Pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2.2 Surat Pemberitahuan

Sistem pajak di Indonesia menganut *self assessment*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, melalui Surat Pemberitahuan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak dengan Wajib Pajak tersebut terdaftar sehingga SPT merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaik:an dalam Administrasi Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011), surat pemberitahuan didefinisikan sebagai berikut:

> "Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Perbedaan formulir SPT 1770 S dan 1770 SS:

1. Formulir SPT 1770 S, yaitu formulir yang bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dari pekerjaanya lebih dari satu pemberi kerja, atau penghasilannya lebih dari 60.000.000 setahun atau wajib pajak tersebut memiliki penghasilan lain.
2. Formulir SPT 1770 SS, yaitu formulir yang sangat sederhana yang ditujukan wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya setahun hanya dari pekerjaan dan jumlahnya tidak lebih dari 60.000.000. Formulir SPT 1770 S dipakai untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari:
 a. Usaha dan pekerja bebas
 b. Dari satu atau lebih pemberi kerja
 c. Penghasilan lain

 Sedangkan untuk formulir SPT 1770 SS dipakai untuk wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dari hanya 1 pemberi kerja. Penghasilan brutonya tidak lebih dari 60.000.000 setahun, tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga Bank dan atau bunga Koperasi.

2.2.1 Jenis Surat Pemberitahuan

Secara garis besar SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Masa

 Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untun suatu masa pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan takwim. Macam-macam Surat Pemberitahuan Masa yaitu: SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPN.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

 Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan tahunan atau Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu yang

lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terdapat tiga macam Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang terdiri dari:
 a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Biasa (formulir 1770).
 b) Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas (formulir 1770S).
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan, yang terdiri dari:
 a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Biasa (formulir 1771).
 b) Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam bahasa inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (formulir 1771S).
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (formulir 1721).

2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2011), fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu:

1. Bagi Pengusaha

 Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 a. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban; dan/atau.
d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

2. Bagi Pemotong dan atau Pemungut Pajak

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

a. Benar, yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. Lengkap, yaitu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
c. Jelas, yaitu melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam.

2.2.3 Batas Waktu dan Jangka Waktu Perpanjangan Penyampaian SPT

Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

untuk batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu tanggal 31 Maret.
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak, yaitu tanggal 30 April.

2.2.4 Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. SPT Tahunan PPh Badan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
c. SPT Masa PPN Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Masa maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT MasaPPN.
d. SPT Masa Lainnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Masamaka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT MasaPPN lainnya.

2.3 *E-Filing*

2.3.1 Pengertian *E-Filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP *Online* (http://djponline.pajak.go.id).

2.3.2 Sistem *E-Filing*

Sistem *e-Filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-Filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pingisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu

dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

2.4 Sistem Pelaporan Pajak

Dengan semakin canggihnya teknologi informasi berbasis internet saat ini, sistem pelaporan pajak dapat dilakukan *online* via internet. Untuk pelaporan pajak secara *online*, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan aplikasi e-SPT yang selanjutnya disebut SPT Digital. Perbedaan mendasar antara SPT Konvensional (dalam bentuk kertas) dengan SPT Digital adalah terletak pada cara pengisiannya. SPT konvensional harus diisi dengan cara mengetik setiap data secara manual pada formulir yang bersangkutan.

SPT Digital sedikit lebih maju dibandingkan dengan SPT Konvensional. Yang membedakan adalah SPT Digital telah disinkronisasi dengan sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sehingga *upload* data ke *server* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan secara otomatis. Sedangkan isian data dan tampilan SPT Digital pada layar monitor sama persis dengan SPT Konvensional. Dengan demikian, mereka yang sudah terbiasa dengan SPT Konvensional dapat dengan mudah berpindah ke SPT Digital. Mereka yang hanya mengenal SPT Konvensional pun cukup belajar keterampilan dasar pengoperasian komputer.

SPT Digital dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dua cara. Pertama, dengan menyerahkan secara langsung e-SPT yang telah dikemas dalam alat penyimpan elektronik (disket atau CD) ke KPP setempat. *Upload* data akan dilakukan saat itu juga di KPP. Kedua, biasa dikenal dengan *e-Filing*, adalah mengirimkan SPT Digital secara *online real time* melalui *website* milik perusahaan ASP yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat menjalankan kedua cara penyampaian SPT Digital tersebut, Wajib Pajak perlu meng-*install* terlebih dahulu aplikasi e-SPT yang dapat diperoleh di KPP setempat atau diunduh dari *website* Direktorat Jenderal Pajak. Untuk *e-Filing*, Wajib Pajak harus minta terlebih dahulu *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) kepada KPP tempat terdaftar. Selanjutnya, minta *Digital*

Certificate kepada Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai pelindung kerahasiaan data pada saat pengiriman SPT melalui ASP.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Sugiyono (2012:13) menyatakan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah Sistem Pelaporan Pajak SPT Tahunan PPh OP dengan aplikasi *e-Filing* pada bagian *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29), metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Dikemukakan bahwa metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi,

gambaran secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang pada akhirnya metode ini digunakan untuk mencari pemecahan atas masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi dengan aplikasi *e-Filing*.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data setidaknya dilakukan berbagai banyak cara agar data yang diperoleh komplit atau sempurna sesuai dengan yang diinginkan agar penelitian berlangsung mudah.

Sugiyono (2013:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut:

1. *Field Research* (Studi Lapangan)

Danang Sunyoto (2013:22) menyatakan bahwa pengertian studi lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian serta penulis melakukan pengamatan secara langsung ke perusahaan yaitu di KPP Pratama Majalaya Bandung. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. *Observasi* (Pengamatan)

 Sutrisno Hadi dalam Sugiono (2013:145) menyatakan bahwa *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan. Penulis mengamati langsung di KPP Pratama Majalaya Bandung untuk mengetahui kegiatan yang ada di perusahaan.

b. *Interview* (Wawancara)

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara mengenai kegiatan tentang Penerapan Sistem *e-Filing* di KPP Pratama Majalaya Bandung.

c. Dokumentasi (Mengumpulkan Data)

Sugiyono (2013:240) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), *ceritera*, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode *observasi* dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh di KPP Pratama Majalaya Bandung.

2. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Suharsimi Arikunto (2010:45) menyatakan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literature lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literature dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori. Penulis melakukan pengumpulan data

dari buku-buku perpajakan, artikel, internet, dan media lainnya.

3.2.2 Sumber Data

Sebuah data memiliki informasi namun sebuah data juga harus memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data yang diperoleh penulis merupakan data yang didapat langsung dari KPP Pratama Majalaya Bandung. Suharsimi Arikunto (2010:172) menyatakan bahwa sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut dapat diperoleh. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana penulis memperoleh data yang secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

1. Data Primer

 Data primer merupakan data yang langsung didapat dan dijadikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan.

 Sugiyono (2011:137) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

 Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

 Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di KPP Pratama Majalaya Bandung. Seperti melalui wawancara kepada karyawan pelayanan pajak dan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut yaitu Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya

mengenai mekanisme penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk formulir 1770S dan 1770SS secara elektronik (*e-Filing*) sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk *entry* data dokumen perpajakannya. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yang dikategorikan sebagai data sekunder, yaitu melalui buku-buku mengenai perpajakan, melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak, dan *website* lainnya terkait *e-Filing*.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari KPP Pratama Majalaya khususnya dalam bab IV ini, yaitu data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dari struktur organisasi, aktivitas perusahaan, mekanisme sistem pelaporan SPT Tahunan pph orang pribadi dengan aplikasi *e-filing* serta dokumen-dokumen terkait yang dilakukan KPP Pratama Majalaya Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Sistem Pelaporan Pajak SPT Tahunan OP Formulir 1770S dan 1770SS Dengan Menggunakan Aplikasi *e-Filing* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Bandung

1. Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi E-FIN
 A. WP Orang Pribadi
 1) Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan Kepada pihak lain.
 2) WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN.
 3) Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 a. KTP (bagi WNI) / Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA)

b. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

B. WP Badan
 a. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar.
 b. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 1) KTP (bagi WNI) / Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 2) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus.
 3) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP Badan.
 c. Menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

C. WP Badan (Kantor Cabang)
 a. Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani, dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi e-FIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar.
 b. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 1) Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
 2) Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan.
 3) KTP (bagi WNI) / Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 4) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama yang bersangkutan.
 5) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kantor cabang.

c. Menyampaikan alamat *email* aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Daftar Layanan Pajak *Online*

Setelah memperoleh e-FIN, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melakukan pendaftaran DJP Online Anda dapat mengakses pada situs https://djponline.pajak.go.id. Berikut langkah mendaftar DJP *Online*:

Masukkan NPWP, nomor e-FIN, dan kode keamanan kemudian klik "verifikasi". Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda. Setelah daftar, anda akan menerima *email* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP *Online* Anda. Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu "Profil Lengkap", kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik "ubah akses". *Login* kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan *online* yang terdapat dalam DJP *Online*, salah satunya adalah *e-filing.*

3. Lapor
 a. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan;
 b. Buka *Website* DJP *Online*;
 c. *Login* dengan akun DJP Online Anda (identitas pengguna: NPWP dan kata sandi);
 d. Pilih menu "*e-Filing";*

4.2.2 Analisis Kendala Dalam Pemanfaatan Fasilitas *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung

Pada KPP Pratama Majalaya Bandung, dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* penulis menemukan kendala dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya

mengenai mekanisme penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk formulir 1770S dan 1770SS secara elektronik (*e-Filing*) sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk *entry* data dokumen perpajakannya.

4.2.3 Analisis Penyelesaian Kendala Dalam Pemanfaatan Fasilitas *e-Filing* Pada KPP Pratama Majalaya Bandung

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam kendala pemanfaatan fasilitas *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung, yaitu:

1. Sehubungan dengan kendala pada sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara Elektronik (*e-Filing*), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Melalui Keputusan Dirjen Pajak tersebut, Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 secara elektronik setelah 31 Maret 2016 dan tidak melewati 30 April 2016 dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT.
2. Peningkatan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
3. Pemberitahuan kepada Wajib Pajak saat yang tepat dalam pelaporan pajak secara *e-Filing.*

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama penelitian, maka sebagai akhir dari penulisan tugas akhir ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaporan SPT secara *e-filing* untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS, yaitu:

a. Wajib Pajak datang langsung ke KPP Pratama untuk mengajukan permohonan permintaan nomor e-FIN. Permohonan e-FIN hanya bisa dilakukan lewat KPP terdekat.
b. Bagian (TPT) akan memproses permohonan tersebut maksimal satu hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Setelah mendapatkan nomor e-FIN Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* dan menyampaikan SPT sesuai dengan jenis formulir (1770S atau 1770S) dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim WP akan diterima *server* DPJ dan Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik melalui *email* WP yang bersangkutan sebagai bukti telah melaporkan kewajiban pajaknya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan fasilitas *e-Filing* adalah Wajib Pajak belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk formulir 1770S dan 1770SS secara elektronik (*e-Filing*) sehingga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan untuk *entry* data dokumen perpajakannya.
3. Cara mengatasi kendala tersebut adalah diperlukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada Wajib Pajak yang masih belum paham mengenai pengunaan fasilitas *e-Filing*, dan pemberitahuan kepada Wajib Pajak saat yang tepat dalam pelaporan pajak secara *e-Filing* yaitu pada sore hari/malam hari agar koneksi internetnya tidak *down / error*.

5.2 Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan masukan atau saran yang terkait dengan sistem pelaporan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi dengan aplikasi *e-Filing* pada KPP Pratama Majalaya Bandung, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan sosialisasi dalam mekanisme sistem pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi secara *e-Filing* masih belum maximal sehingga

diperlunya pelatihan yang dapat melibatkan *Account Representative* dengan langsung mendatangi KPP terdekat atau dari pihak KPP menyelenggarakan sosialisasi pada setiap kecamatan yang dikelolanya.

2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak tentang tata cara penyampaian SPT mengunakan fasilitas *e-Filing* agar memudahkan Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT dan agar meyakinkan Wajib Pajak bahwa pelaporan SPT secara *e-Filing* itu cepat, aman, dan mudah.
3. Bagi KPP Pratama Majalaya Bandung sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang mekanisme pelaporan pajak SPT Tahunan PPH orang pribadi secara elektronik (*e-Filing*) sesuai dengan prosedur yang telah diberikan pada setiap KPP, agar setiap layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat dipahami oleh setiap Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya secara *e-Filing* dan sebaiknya pihak DJP lebih memperhatikan kembali jaringan *server* DJP-*online* agar Wajib Pajak tidak kesulitan atau terhambat pada saat pelaporan pajak secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan. Bandung*: PT. Refika Aditama.

Direktorat Jenderal Pajak. 2007. "*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*". Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Jakarta.

Husen, Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siti, Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV.Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta: CV. Bandung.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* melalui situs pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Waluyo. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

Yustinus Prastowo. 2016. *Inilah Kekhawatiran Pakai Pelaporan Pajak Elektronik*.<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/03/08/087751728/inilahkekhawatiran-pakai-pelaporan-pajak-elektronik>. Selasa, 08 Maret 2016 | 13:19 WIB.